

ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PALEMBANG

Zainal Abidin¹, Supardiansah², Syamsuddin³, Marsudi Utoyo⁴

^{1,2,3,4}.*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: mutoyo68@gmail.com*

Abstrak

Memiliki banyak hasil alam merupakan suatu penyebab banyaknya pedagang yang datang ke Palembang untuk membeli barang dagangan yang berupa rempah-rempah, getah kayu pewarna, lilin, gading gajah, dan timah. Pedagang-pedagang ini umumnya datang dari Jawa, Cina, Arab, India, Malaka dan Eropa. Para pedagang singgah di Palembang dalam jangka waktu yang lama karena menunggu pasang surut air laut serta perubahan arah angin. Pada masa ini, mereka membuat perkampungan-perkampungan tersendiri. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang terhadap Pembangunan dalam mewujudkan Pembangunan yang diinginkan di Kota Palembang, pengawasan tentang pembangunan di Kota Palembang, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilaksanakan secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ada dengan pertimbangan beberapa aspek diantaranya: a) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang tender; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh mitra Pemerintah Daerah Kota Palembang; dan d) Pengawasan pembentukan panitia tender yang bersih dari KKN. Melihat permasalahan tersebut selalu timbul, maka diharapkan kepada Anggota DPRD Kota Palembang, yang menjalankan salah fungsinya dalam pengawasan terhadap pembangunan di Kota Palembang, secara serius dan profesional, agar pencapaian pembanguna dapat dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Analisis, Tender Proyek, Swasta

Abstract

Having lots of natural products is the reason why many traders come to Palembang to buy merchandise in the form of spices, colored wood sap, candles, elephant ivory and tin. These traders generally came from Java, China, Arabia, India, Malacca and Europe. Traders stopped in Palembang for a long time waiting for the tides and changes in wind direction. During this time, they created their own villages. Implementation of the supervisory function of the Palembang City DPRD regarding development in realizing the desired development in the City of Palembang, supervision of development in the City of Palembang, in general it can be said that supervision by the DPRD is carried out well and professionally in accordance with existing provisions with consideration of several aspects including: a) Supervision of laws and regulations regarding tenders; b) Supervision of administration; c) Supervision of development implementation carried out by Palembang City Regional Government partners; and d) Supervising the formation of a tender committee that is free from KKN. Seeing that these problems always arise, it is hoped that the Members of the Palembang City DPRD, who carry out their functions in supervising development in the City of Palembang, seriously and professionally, so that development achievements can be carried out optimally.

Keywords: Analysis, Project Tender, Private



PENDAHULUAN

Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Terletak pada posisi $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} - 108^{\circ}$ Bujur Timur.¹ Dahulu, Palembang merupakan pusat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sekitar abad ke-17. Letak Kesultanan Palembang Darussalam terletak di muara Sungai Musi maupun yang dikenal dengan Batanghari Sembilan dan letaknya tidak terlalu jauh dari Kuala (Malaysia) yang sungainya bermuara di selat Bangka.² Batanghari Sembilan merupakan sembilan sungai utama yang bermuara di sungai Musi, yaitu Sungai Kikim, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Enim, Sungai Ogan, Sungai Komerling dan Sungai Banyuasin. Sekitar abad ke-17, Sungai Musi menjadi jalur perdagangan internasional, akibatnya Kesultanan Palembang Darussalam berkembang menjadi kesultanan maritim dengan perdagangan yang ramai. Palembang juga memiliki pelabuhan yang baik dan strategis sebagai tempat persinggahan dalam pelayaran antara Jawa, Sumatera dan Malaka.

Memiliki banyak hasil alam merupakan suatu penyebab banyaknya pedagang yang datang ke Palembang untuk membeli barang dagangan yang berupa rempah-rempah, getah kayu pewarna, lilin, gading gajah, dan timah. Pedagang-pedagang ini umumnya datang dari Jawa, Cina, Arab, India, Malaka dan Eropa. Para pedagang singgah di Palembang dalam jangka waktu yang lama karena menunggu pasang surut air laut serta perubahan arah angin. Pada masa ini, mereka membuat perkampungan-perkampungan tersendiri. Indonesia merupakan negara hukum, dan termasuk Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi guna mengatur urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur hak, wewenang, dan kewajiban serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah adalah payung hukum dan kekuatan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut memiliki makna bahwa kewenangan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat untuk mengurus urusan pemerintahan daerah itu sendiri. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan.³ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran, sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹ Tim Penyusun Profil RI,1992, *Profil Provinsi Republik Indonesia: Jilid Sumatera Selatan*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara Jakarta, hlm. 1.

² Harun Yahya,1995, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Kurnia Kalam Sejahtera Yogyakarta, hlm. 45.

³ Sri Soemantri Martokusumo,1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, RajawaliPress, Jakarta, hlm. 17.

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut dapat dilihat sejumlah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang dimaksud adalah :⁴

1. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan (belaka). Dimasa depan tidak ada lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi pemerintahan di bidang administrasi negara (*administratief regelen en bestuur*) dijalankan oleh pemerintah daerah, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar keragaman daerah. Urusan rumah tangga tidak perlu seragam. Perbedaan harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya;
4. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat (*adatrechts gemeenschap*) dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan pemerintah asli dan hak-hak masyarakat asli atas bumi, air, dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat.
5. Pemerintahan daerah dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan khusus tertentu baik atas kedudukan (seperti Ibi kota Negara), kesejarahan (seperti D.I. Yogyakarta), atau karena keadaan sosial kultural (seperti D.I. Aceh dan Papua)
6. Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dimasa depan tidak ada lagi anggota DPRD (begitu juga anggota DPR) yang diangkat.
7. Hubungan Pusat dan Daerah dilaksanakan secara selaras dan adil

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah huruf b dimana Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip tersebut

⁴ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 229

dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama tujuan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang baik atau pemerintahan yang bersih⁵ (*good local governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik atau yang bersih adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam negara, maka kebijakan politik hukum yang harus ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian kewenangan itu harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas disegala bidang dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan.³ Oleh karena itu DPRD juga berperan KTR tertuang pula tentang sanksi terhadap pelanggar yakni terdapat sanksi administratif dan juga denda administratif Namun Peraturan Daerah ini

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 45.

dikatakan kurang efektif karena penerapannya terhadap publik belum begitu maksimal sehingga masih banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tender dan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan tidak maksimal, seperti pembangunan kantor-kantor Pemerintahan dan jalan-jalan di kota Palembang.

Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan.⁶ Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai “tradisi Politik menuju demokrasi”⁷ karena konstitusi negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah.⁸ Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 disebutkan: pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁹ Berdasarkan fungsi legislasi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama Bupati/Walikota. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diartikan yaitu; peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dari pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representatif dari

⁶ Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media Cet, ke-2, Bandung, hlm. 93.

⁷ Satya arinanto, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FH UI, Jakarta, hlm. 97.

⁸ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media Cet ke-2, Bandung, hlm. 247.

⁹ asal 1 poin (4), Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004.

masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai “*public services watch*”¹⁰ bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah dimaksudkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah tersebut, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Bangsa-bangsa Eropa pada awalnya datang ke wilayah Asia Tenggara untuk mengambil langsung rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa pada waktu itu. Usaha tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga para pedagang dari Belanda yang tergabung dalam VOC (*Verrenigde Oost Compagnie*) dan pedagang dari Inggris yang tergabung dalam EIC (*East Indian Company*) masing-masing berusaha untuk memperoleh hak monopoli dagang dengan jalan membuat perjanjian dengan para penguasa di daerah-daerah yang kaya dengan rempah-rempah.

Persekutuan dagang milik pedagang dari Belanda dan Inggris itu bukan saja memiliki modal uang serta sarana-sarana pendukung, tetapi juga memiliki kapal-kapal perang beserta pasukan-pasukan dan persenjataannya untuk melindungi milik mereka dimana saja. VOC dan EIC mengangkat serta menempatkan petugas-petugas untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah yang mereka kuasai untuk bekerja sebagai komandan pasukan setiap loji atau pelabuhan dagang. Hubungan Palembang dengan daerah-daerah lain sejak dahulu hanyalah hubungan dagang yang berdasarkan perjanjian kontrak. Palembang tidak mau menerima monopoli perdagangan dari manapun. Oleh karena itu pedagang-pedagang yang datang ke Palembang merasa aman dan terlindungi. Dalam menjaga stabilitas keamanan, maka kesultanan dan aparaturnya diatur dengan baik serta dibuat peraturan-peraturan bagi para pedagang dan penduduk pendatang.¹¹ Palembang juga memberlakukan undang-undang adat yang disebut dengan Undang-Undang Simbur Cahaya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang masalah kependudukan dan mengatur atas hak pengolahan tanah. Kekuasaan tertinggi Negara, yang biasa juga disebut kedaulatan berada di tangan Rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Di bawah kekuasaan tertinggi negara terdapat kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk Undang-undang dilaksanakan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (Pasal 4 jo. Pasal 20 (4) UUD 1945) dalam perubahan III UUD 1945 yang di tetapkan pada tahun 2001 di adakan lembaga baru yang disebut dewan perwakilan daerah. Dewan ini merupakan salah satu unsur pelaksana legislatif terbatas pada hal-hal: Otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, Pengelolaan sumber daya alam

¹⁰ Usaid, LGSP, 2007, *Membina Hubungan Dengan Konstituen*, hlm. 36.

¹¹ Hamka, 1976, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang Jakarta, hlm. 90.

dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat daerah, memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, maka Kota Palembang seperti pada kota-kota lainnya di Indonesia dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkhusus kota Palembang, dengan organ kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintah Negara yang dilaksanakan oleh presiden. Dalam menyelenggarakan tugasnya presiden di bantu oleh satu orang wakil presiden dan para menteri, presiden bersama para pembantunya di sebut pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dikatakan pemerintahan daerah adalah:

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
 - b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik, bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik, bahwa sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Terry, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah sebagai bagian terpadu dari pemerintahan daerah. Hal demikian akan berakibat pada posisi DPRD, yaitu mereka bekerja dibawah bimbingan pemerintah pusat, yakni Departemen Dalam Negeri sehingga harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan aparatur eksekutif. Pejabat pemerintah adalah pejabat karir,

tidak seperti anggota DPRD yang merupakan pejabat politik dan dipilih untuk jangka waktu tertentu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, DPRD Hrus minta persetujuan dari pemerintah (eksekutif) untuk membuat draf PERDA, sehingga berakibat pada DPRD sulitnya untuk dia memposisikan secara penuh sebagai wakil rakyat. Pengawasan yang dianut menurut undang-undang ini meliputi dua bentuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal tersebut disebabkan DPRD adalah lembaga politik. Penyimpangan seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara diharapkan dapat diminimalisir. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah : berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan Dana Perimbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 angka 2, angka 12 dan angka 17 sangat jelas ditegaskan dan dalam Pasal 3 ayat (1) menguraikan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi, sangat jelas pelimpahan sebagian kewenangan Pusat kepada Daerah.

Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Salah satu bentuk usaha dan tanggungjawab dari DPRD dalam mengoptimalkan PAD tersebut adalah dengan sistem pengawasan yang baik. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.

Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Sanksi yang dimaksud antara lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu

kebijakan yang ditetapkan daerah, sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPRD dalam menjalankan fungsinya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Pengawasan DPRD ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang ada. Pengawasan yang dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus terhadap kasus-kasus penting dan strategis.

PEMBAHASAN

Pengawasan Pelaksanaan Tender Proyek Pemerintah Daerah Kota Palembang Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tugasnya Melaksanakan Fungsi Pengawasan Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Kata *governance*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tata pemerintahan”. Dari pemahaman tersebut diperoleh gambaran bahwa *governance* adalah cara, bagaimana kekuasaan Negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. *Governance* juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan otoritas politik ekonomi, administrasi untuk mengelola masalah nasional pada semua tingkatan. Persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegak hukum, efektifitas, dan keadilan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap jenjang proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, akan menjadi semacam aktifitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsive pemerintah. *Governance* di dukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi dan administrasi. Disamping itu *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu:

- 1) Negara atau pemerintahan (*state*);
- 2) Sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*), dan
- 3) masyarakat (*society*)

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan

rakyat. Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya.

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah.

Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas ; pimpinan, Badan musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, maka alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS). Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik.

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan *pertama* sebagai Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional (Pasal 78 (3) UU 22/2003 dan pasal 42 (3) UU 32/2004), *kedua* Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 78 (6) UU 22/2003 dan pasal 42 (8) UU No. 32/2004), *ketiga* DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara (Pasal 82 UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan San Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau dikenal dengan UU MD3.

Susunan pemerintahan daerah otonom meliputi DPRD dan pemerintah daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Hak-hak

DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Manfaat pengawasan adalah:

1. Terlaksanannya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Dapat dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sudah direncanakan
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
4. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah ke arah perbaikan

Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau menjadi kenyataan, maka sangat diperlukan adanya pengawasan sebagai alat pengamanan dari perencanaan dengan tujuan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan hasil yang maksimal seperti yang menjadi harapan bersama. Praktik fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *good governancet* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. DPRD harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terhadap Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* antara lain:

Pengawasan Preventif Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

Pengawasan Refresif Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi negara penegak hukum persaingan dan pemberi saran pertimbangan sementara

peran pengatur (*regulator*) berada di tangan pemerintah. Status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli. Status hukumnya adalah sebagai independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bebas dari campur tangan Pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.¹²

Pengertian tender atau lelang menurut kamus hukum adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres No.80 Tahun 2003), tender adalah kegiatan pengadaan barang dan/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam konteks persaingan inilah, KPPU menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang menuluri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan, berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang pengadaan barang dan jasa, dan juga KPPU berusaha mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat terkhusus persekongkolan yang sering terjadi dalam tender-tender pemerintah. Untuk menghindari persekongkolan vertikal terus berlangsung, pihak KPPU juga memberikan masukan pada pemerintah agar berhati-hati dalam pelaksanaan tender, juga dalam persyaratan tender.

Salah satu contoh upaya pemerintah menginginkan persaingan usaha yang sehat pada pengadaan barang jasa adalah ditetapkannya Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 yang sekarang sudah di ganti menjadi Pepres No. 16 Tahun 2018. Pembentukan Keppres ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak terkait hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Apabila pengadaan tender barang dan/jasa dilakukan dengan adanya konspirasi, maka tujuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini tidak tercapai dan otomatis akan menghambat penyelenggaraan negara yang bersih.

¹² Yulina Juwita, 2012, *Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang*, Tesis Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta, hlm 45.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara rinci perbedaan akibat hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender pengadaan barang dan/jasa pemerintah dan persekongkolan tender barang/jasa swasta. Maka dapat disimpulkan, akibat hukum yang dapat diterapkan bagi persekongkolan pada barang dan jasa swasta dengan persekongkolan pada barang dan jasa pemerintah adalah sama. Akibat hukum yang diterapkan tergantung dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka semakin tinggi pula jeratan sanksi administratif maupun sanksi pokok yang diterima. Untuk persekongkolan barang dan jasa pemerintah ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum ada *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya Undang-Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum. Oleh karena itu, apabila seorang pelaku usaha melakukan persekongkolan barang dan jasa pemerintah maka yang terutama digunakan adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 namun apabila persekongkolan itu tidak terlibat dengan persekongkolan barang dan jasa pemerintah maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Faktor-Faktor Yang Sering Dihadapi Oleh Anggota DPRD Kota Palembang Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Pengawas Pembangunan Di Kota Palembang

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, tentunya mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Kota Palembang dalam melakukan pengawasan tidak terlepas daripada perubahan perundang-undangan seperti misalnya perubahan undang-undang susunan dan kedudukan DPR, DPRD, dan MPR menjadi undang-undang MD3. Demikian halnya pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis terhadap DPRD Kota Palembang, bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas juga ada sebenarnya. Namun harus dipahami bahwa keberadaan DPRD Kota Palembang sebagai pengawas adalah bahwa DPRD mewakili komunitasnya, sehingga sudah pasti bahwa DPRD itu bersal dari berbagai latar belakang.

Keanggotaan DPRD Kota Palembang berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga memiliki persoalan dan masalah tersendiri yang mempengaruhi kinerja, seperti misalnya faktor kehadiran para anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan. Karena kehadiran anggota DPRD yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan molornya pelaksanaan kegiatan pengawasan. Karena DPRD berasal dari partai politik, maka kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurus urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. Hal ini tentu karena anggota DPRD berasal dari partai politik, apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, bahwa partai politik dapat merecaal anggotanya di dewan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Palembang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Palembang dalam melakukan pengawasan diantaranya Permasalahan tingkat pengalaman organisasi dari anggota DPRD Kota Palembang turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi pengawasan. Tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Kota Palembang dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD Kota Palembang sebagai salah satu unsure penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan professional. Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah, hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Kota Palembang. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal.” Hal ini mengakibatkan kebingungan dari anggota DPRD sendiri dalam memberlakukan suatu kebijakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan.”

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang terhadap Pembangunan dalam mewujudkan Pembangunan yang diinginkan di Kota Palembang, pengawasan tentang pembangunan di Kota Palembang, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilaksanakan secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ada dengan pertimbangan beberapa aspek diantaranya: a) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang tender; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh mitra Pemerintah Daerah Kota Palembang; dan d) Pengawasan pembentukan panitia tender yang bersih dari KKN. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan sulit membebaskan seratus persen dari KKN di Kota Palembang, dan dapat dikategorikan hambatan yang berasal dari anggota DPRD (faktor internal) maupun hambatan dari luar anggota DPRD (faktor eksternal). Hambatan faktor internal yaitu: pendidikan, pengalaman, kondisi sosial ekonomi, program kerja dan sekretariat. Hambatan dari eksternal yaitu: perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik dan partisipasi masyarakat. Melihat permasalahan tersebut selalu timbul, maka diharapkan kepada Anggota DPRD Kota Palembang, yang menjalankan salah fungsinya dalam pengawasan terhadap pembangunan di Kota Palembang, secara serius dan professional, agar pencapaian pembanguana dapat dilakukan secara maksimal. Kepada pihak-pihak terkait, terutama dalam pembentukan PERDA Kota Palembang, diharapkan untuk dibuatkan Peraturan tentang pelaksanaan Pembangunan di Kota Palembang, lebih simple dan jelas, agar mudah dikontrol dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Hamka, 1976, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang Jakarta.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimdi Press Bandung.
- Harun Yahya, 1995, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Kurnia Kalam Sejahtera Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
- Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media Cet, ke-2, Bandung.
- Satya arinanto, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FH UI, Jakarta.
- Sri Soemantri Martokusumo, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Profil RI, 1992, *Profil Provinsi Republik Indonesia: Jilid Sumatera Selatan*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara Jakarta
- Yulina Juwita, 2012, *Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang*, Tesis Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta.

